



PUTUSAN

Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAJU;
2. Tempat lahir : Desa Lalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 10 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Raju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
8. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
9. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayutia Damanik, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasehat

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 578/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 September 2021 Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Plt. Panitera tanggal 13 September 2021 Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 24 Agustus 2021 ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. : PDM-97/BB/Enz.2/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RAJU pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa RAJU dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ANDI SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZKY FADILLAH mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZKY FADILLAH melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa RAJU sedang bersama dengan BADUT (DPO) di rumah BADUT (DPO).
- Kemudian saksi ANDI SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZKY FADILLAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJU sedangkan BADUT (DPO) melarikan diri dan pada saat penangkapan dari Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJU disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa RAJU berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa RAJU beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medang Deras untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa RAJU bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram tersebut dibeli Terdakwa RAJU dari BADUT (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik no. lab : 1857 / NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL / NRP. 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG., PENATA / NIP. 19780421 200312 2 005 masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,96 gram
 - c. 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine.

masing-masing disita dari Terdakwa RAJU dengan hasil pemeriksaan barang bukti a,b dan c positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAJU menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa RAJU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAJU pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa RAJU dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ANDI SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZKY FADILLAH mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZKY FADILLAH melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa RAJU sedang bersama dengan BADUT (DPO) di rumah BADUT (DPO).
- Kemudian saksi ANDI SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZKY FADILLAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJU sedangkan BADUT (DPO) melarikan diri dan pada saat penangkapan dari Terdakwa RAJU disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa RAJU berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa RAJU beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medang Deras untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa RAJU bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram tersebut dibeli Terdakwa RAJU dari BADUT (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik no. lab : 1857 / NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL / NRP. 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG., PENATA / NIP. 19780421 200312 2 005 masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram.
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,96 gram
- c. 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine.

masing-masing disita dari Terdakwa RAJU dengan hasil pemeriksaan barang bukti a,b dan c positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAJU memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa RAJU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJU terbukti melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAJU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RAJU dengan menyatakan agar Terdakwa RAJU tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,96 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa RAJU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,96 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 256/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 26 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis pada tanggal 2 September 2021 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding sesuai akta tanda terima

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 2 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada terdakwa sesuai Relaas penyerahan memori banding Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis pada tanggal 6 September 2021 ;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum melalui surat tertanggal 6 September 2021 Nomor W2.U.11/4094/HN.01.10/9/2021 dan Terdakwa melalui surat tertanggal 6 September 2021 Nomor W2.U.11/4095/HN.01.10/9/2021 masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat diterima tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah keliru oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa terdakwa RAJU terbukti melakukan perbuatan turut serta menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa RAJU dinyatakan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
- Bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata dimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas diatur bahwa ancaman pidana minimal adalah pidana penjara selam 4

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) tahun, sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa RAJU oleh Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimal tersebut didasarkan pada SEMA nomor 3 tahun 2015 hal tersebut juga sangat bertentangan dengan azas hukum yang dianut dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi mngenyampingkan peraturan yang lebih rendah dengan kata lain peraturan yang lebih rendah tidak dapat diberlakukan.

Sepatutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAJU berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal selama 4 (empat) tahun.

- Berdasarkan uraian diatas sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAJU selama 2 (dua) tahun merupakan putusan yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan pemidanaan yang berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 tersebut bertentangan dengan hirarki perundang-undangan.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 581 / PID.SUS / 2021 tanggal 24 Agustus 2021.
4. Menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang amar selengkapya sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa RAJU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAJU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa RAJU dengan menyatakan agar terdakwa RAJU tetap ditahan.

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,1 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- Menyatakan terdakwa RAJU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Memori Bandingnya beralasan atau tidak, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan berdasarkan kepada putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran serta Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 24 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca memori banding Penuntut Umum tidak ada hal hal yang dapat membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 24 Agustus 2021 karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh untuk itu oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah tepat dan benar demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 24 Agustus yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut umum

Mdn

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 24 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh AFRIZAL, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim – hakim Anggota

ttd.

JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum. TIGOR MANULLANG, SH,MH

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

AFRIZAL, S.H.,M.H.

Mdn

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2021/PT